



PUTUSAN

Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini menguasai kepada Ir. SUTANTO HARTANTO, S.H, M.H. advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139, desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 115/Kuasa/VII/2019/PA.KDR, tanggal 1 Juli 2019, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2019 mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 1 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 bulan April tahun 2010 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/35/IV/2010 tanggal 10 April 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SATRIANA TITI SARI binti SADJURI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2) Menhukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 3) Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0412/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menguatan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah,

Halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
- 3) Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Pembagian gaji Tergugat Rekonvensi;
- 4) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan Tergugat telah mengucapkan Ikrar Talak pada tanggal 21 Maret 2019 sehingga dikeluarkan Akta Cerai;
 5. Bahwa dengan telah diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Buah Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3141, dengan Surat Ukur tanggal 05-07-2012 Nomor 43/Bandarlor/2012 Luas 84 m2 yang beratas nama Satriana Titi Sari dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pak YUNUS
 - Sebelah Timur : Pak DARMAJI
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Pak ULIL
- Senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- b. Satu buah Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Rangka M MHBG3CGIFDJ002189, Nomor Mesin HR15918801C, Nomor Polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari, senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. Satu buah Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. Sebuah SOFA senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- e. Sebuah JAM LEMARI senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. Sebuah TEMPAT TIDUR senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- g. Sebuah ALMARI PAKAIAN senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- h. Sebuah MEJA RIAS senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007

Halaman 4 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- i. Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - j. Sebuah AC MERK POLYTRON senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - k. Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP senilai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - l. Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON senilai Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - m. Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON PREMIER senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - n. Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - o. Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa selain Harta Bersama yang tersebut dalam **Posita point 6**, antara Penggugat dan Tergugat memiliki juga Hutang Bersama yaitu:
- a. Hutang Bersama Kredit Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3141, dengan Surat Ukur tanggal 05-07-2012 Nomor 43/Bandarlor/2012 Luas 84 m2 yang beratas nama Satriana Titi Sari yang berada di Kota Kediri pada **CIMB NIAGA** yang berkantor cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Diponegoro Kota Kediri, yang terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2012 dengan Limit Pinjaman sebesar Rp 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.945.665,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) selama 120 Bulan (18 Oktober 2012 sampai 18 Oktober 2022). Jadi sampai tanggal 21 Mei 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 96.324.355,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

- b. Hutang Bersama Kredit Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Rangka M MHBG3CGIFDJ002189, Nomor Mesin HR15918801C, Nomor Polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berkantor cabang di Jl. LETJEN S PARMAN 40 KEDIRI, yang terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2013 dengan jumlah piutang sebesar Rp 235.080.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.918.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan (18 Oktober 2013 sampai 18 September 2019). Jadi sampai tanggal 30 September 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 114.340.119 (seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas rupiah);
- c. Hutang Bersama Kredit Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE berkantor Cabang Kediri Jl Airlangga No. 39 Kediri, yang terjadi sejak tanggal 24 Mei 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) bulan (24 Mei 2015 sampai 24 Agustus 2017). Jadi sampai tanggal 20 Juni 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 7.591.994,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian Pembagian Harta Bersama;
9. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
10. Bahwa, untuk menjamin agar Harta Bersama /Harta Perkawinan yang tersebut dalam **Posita point 6** tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan Sita Atas Harta Bersama / Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*) yang tersebut dalam **Posita point 6** ;
11. Bahwa, karena keserakahan dan keinginan Tergugat untuk menguasai dan memiliki sendiri Harta Bersama tersebut dalam **Posita point 6** , Tergugat telah melakukan pengusiran terhadap Penggugat untuk keluar dari rumah bersama (yang merupakan Harta Bersama) tanpa dibawakan sedikitpun Harta Bersama sehingga saat ini Penggugat harus mempertahankan hidupnya di kos-kosan yang sempit dan minim fasilitas. Oleh karenanya demi rasa keadilan bagi Penggugat dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama sudah sewajarnya kalau Rumah Bersama tersebut yang merupakan Harta Bersama Dikosongkan dari Penghuni;
12. Bahwa, agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat, sekiranya memang wajar apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa:

Halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Buah Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3141, dengan Surat Ukur tanggal 05-07-2012 Nomor 43/Bandarlor/2012 Luas 84 m2 yang beratas nama Satriana Titi Sari dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pak YUNUS
 - Sebelah Timur : Pak DARMAJI
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Pak ULIL
- Senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- b. Satu buah Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Rangka M MHBG3CGIFDJ002189, Nomor Mesin HR15918801C, Nomor Polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari, senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- c. Satu buah Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- d. Sebuah SOFA senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- e. Sebuah JAM LEMARI senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- f. Sebuah TEMPAT TIDUR senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebuah ALMARI PAKAIAN senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- h. Sebuah MEJA RIAS senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- i. Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- j. Sebuah AC MERK POLYTRON senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- k. Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP senilai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- l. Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON senilai Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;--
- m. Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON PREMIER senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- n. Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota

Halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

o. Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

- Halaman 10 dari 25 halaman



sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 114.340.119 (seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) adalah Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;

- c. Hutang Bersama Kredit Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE berkantor Cabang Kediri Jl Airlangga No. 39 Kediri, yang terjadi sejak tanggal 24 Mei 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) bulan (24 Mei 2015 sampai 24 Agustus 2017). Jadi sampai tanggal 20 Juni 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 7.591.994,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Menetapkan seluruh **Harta Bersama dan Hutang Bersama** dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu **masing-masing setengah/separuh bagian**;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/separuh bagian dari harta gono-gini, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah/separuh Hutang Bersama, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
 8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Rumah Bersama yang merupakan Harta Bersama tersebut dari Penghuni rumah atau siapapun yang menghuni Rumah Bersama saat ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 10. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 3141 atas nama SATRIANA TITISARI, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di bank CIMB Niaga. (kode P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok. (Kode P.2);
3. Fotokopi Laporan Pinjaman KPR dari CIMB NIAGA, tanggal 31 Mei 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok. (Kode P.3);
4. Fotokopi rencana pelunasan dari PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, tanggal 1 April 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok. (Kode P.4);
5. Fotokopi memo draft Pre-Termination dari KEDIRI-ERLANGGA, tanggal 20 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok. (Kode P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai nomor 0153/AC/2019/PA.Kdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, ternyata cocok. (Kode P.6);

Bahwa didalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (discente) yang hasilnya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis

Halaman 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 25 September 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H, M.H, Advokat berkantor di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139, desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 115/Kuasa/VII/2019/PA.KDR, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat angka 6 (huruf a sampai dengan huruf o) dan angka 7 (huruf a sampai dengan huruf c) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak keperdataannya dan dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan acara verstek sebagaimana dimaksud oleh pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini dengan acara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat untuk dijatuhkan putusan verstek telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari pasal 125 HIR ayat (1) tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap kesidang tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (ayat 2);

Menimbang, bahwa telah ternyata disetiap sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap kesidang dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah dan

Halaman 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dan telah ternyata pula bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara tertulis yang berisi eksepsi kompetensi. Oleh karena itu syarat untuk memutus perkara ini dengan acara verstek telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harta bersama atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan atau tidak, disamping itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri asalkan diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr, dihubungkan dengan bukti bertanda P.6. kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan dipertimbangkan satu per satu, sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 6.a.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 6.a, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3141, pemegang hak terakhir atas nama SATRIANA TITI SARI, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 13 Nopember 2012, telah bermeterai

Halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Bank CIMB Niaga Tbk.;

Menimbang, bahwa pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, bahwa: "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Dan oleh karena Penggugat tidak bisa menunjukkan asli dari surat bukti tersebut, maka surat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan. Hal ini sesuai juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan, bahwa: surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari bukti surat bertanda P.1 tersebut, ternyata bukti surat tersebut sekarang masih menjadi agunan di PT. BANK CIMB NIAGA Tbk, dan hal ini juga diperkuat dengan pengakuan Penggugat di depan persidangan. Dan oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premateur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa obyek sengketa angka 6.a tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;

Obyek sengketa angka 6.b dan c.

Halaman 16 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa satu buah mobil Nissan Grand Livina X-Gear warna abu-abu tua, nomor polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari dan satu buah sepeda motor Honda Vario 150 ESP, warna putih nomor polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari;

Menimbang, bahwa terhadap dua obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan bahkan berdasarkan pengakuan dari Penggugat ternyata BPKB mobil Nissan Grand Livina masih berada di PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, sedangkan BPKB Sepeda Motor Honda Vario masih berada di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status kedua obyek sengketa tersebut belum mutlak ada dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, masih tergantung apakah hutang pada leasing tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan kedua obyek tersebut (BPKB) telah diserahkan kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premateur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa obyek sengketa angka 6.b dan c tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;

Obyek sengketa angka 6 huruf (d sampai dengan o):

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita Penggugat angka 6 huruf (d sampai dengan o);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang

Halaman 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan harta berupa:

- a. Sebuah SOFA yang berada di Kota Kediri;
- b. Sebuah JAM LEMARI yang berada di Kota Kediri;
- c. Sebuah TEMPAT TIDUR yang berada di Kota Kediri;
- d. Sebuah ALMARI PAKAIAN yang berada di Kota Kediri;
- e. Sebuah MEJA RIAS yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- f. Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON yang berada di Kota Kediri;
- g. Sebuah AC MERK POLYTRON yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- h. Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP yang berada di Kota Kediri;
- i. Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON yang berada di Kota Kediri;
- j. Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON PREMIER yang berada di Kota Kediri;
- k. Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- l. Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA yang berada di Kota Kediri;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Obyek sengketa angka 7 huruf (a, b dan c);

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 huruf (a, b dan c), yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 7 huruf a, yaitu: Hutang Bersama Kredit Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3141,

Halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur tanggal 05-07-2012 Nomor 43/Bandarlor/2012 Luas 84 m2 yang beratas nama Satriana Titi Sari yang berada di Kota Kediri pada **CIMB NIAGA** yang berkantor cabang di jalan Diponegoro Kota Kediri, yang terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2012 dengan Limit Pinjaman sebesar Rp 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.945.665,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) selama 120 Bulan (18 Oktober 2012 sampai 18 Oktober 2022). Jadi sampai tanggal 21 Mei 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 96.324.355,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa hutang bersama berupa kredit tanah dan bangunan ke bank CIMB NIAGA cabang Kediri sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang hingga tanggal 21 Mei 2019 sisa hutang yang belum terbayar sebesar Rp 96.324.355,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P.3, dimana yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak milik nomor 3141 yang tidak lain adalah sertifikat hak milik obyek sengketa angka 6.a.

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan hutang tersebut adalah sertifikat obyek sengketa angka 6.a dan oleh karena obyek sengketa angka 6.a dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya obyek sengketa angka 7.a tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 7.b, berupa: Hutang Bersama Kredit Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Rangka M MHBG3CGIFDJ002189, Nomor Mesin HR15918801C, Nomor Polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berkantor cabang di Jl. LETJEN S PARMAN 40 KEDIRI, yang terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2013 dengan jumlah piutang sebesar Rp 235.080.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.918.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan (18 Oktober 2013 sampai 18

Halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019). Jadi sampai tanggal 30 September 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 114.340.119 (seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa hutang bersama berupa Kredit Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Rangka M MHBG3CGIFDJ002189, Nomor Mesin HR15918801C, Nomor Polisi AG 1717 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berkantor cabang di Jl. LETJEN S PARMAN 40 KEDIRI, yang terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2013 dengan jumlah piutang sebesar Rp 235.080.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P.4, dimana yang dijadikan jaminan adalah BPKB mobil aquo yang tidak lain adalah BPKB obyek sengketa angka 6.b.

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan hutang tersebut adalah BPKB Mobil Nissan Grand Livina X-Gear Warna Abu-abu tua, Nomor Polisi AG 1717 AS yang tidak lain adalah obyek sengketa angka 6.b dan oleh karena obyek sengketa angka 6.b dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya obyek sengketa angka 7.b tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 7.c, berupa: Hutang Bersama Kredit Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE berkantor Cabang Kediri Jl Airlangga No. 39 Kediri, yang terjadi sejak tanggal 24 Mei 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) bulan (24 Mei 2015 sampai 24 Agustus 2017). Jadi sampai tanggal 20 Juni 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 7.591.994,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa hutang bersama berupa Kredit Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Warna putih, Nomor Rangka MH1KF1115FK103927, Nomor Mesin

Halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E1102757, Nomor Polisi AG 5888 AS, atas nama Satriana Titi Sari, pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE berkantor Cabang Kediri Jl Airlangga No. 39 Kediri yang terjadi sejak tanggal 24 Mei 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) bulan (24 Mei 2015 sampai 24 Agustus 2017). Jadi sampai tanggal 20 Juni 2019 sisa hutang tersebut adalah sejumlah Rp 7.591.994,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P.5, dimana yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor a quo yang tidak lain adalah BPKB obyek sengketa angka 6.c;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan hutang tersebut adalah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV, Nomor Polisi AG 5888 AS yang tidak lain adalah obyek sengketa angka 6.c dan oleh karena obyek sengketa angka 6.c dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya obyek sengketa angka 7.c tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 6 huruf (d sampai dengan o) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 huruf (a sampai dengan o) dan petitum angka 4 huruf (a, b dan c) dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Halaman 21 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa angka 6 huruf (d sampai dengan o) harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente), namun demikian ternyata rumah yang didalamnya terdapat obyek sengketa angka 6 huruf (d sampai dengan o) dalam keadaan terkunci, sehingga tidak bisa diketahui apakah obyek sengketa tersebut masih ada atau tidak dan dalam keadaan baik atau rusak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya bisa diterapkan pada eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv yang berbunyi: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas bahwa apabila harta bersama tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua bagian, hal ini dimungkinkan bahwa pembagian harta bersama tersebut sampai dengan penjualan melalui lelang,

Halaman 22 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti akan terjadi pembagian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara a quo uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dan oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sita harta bersama (marital beslag) terhadap obyek sengketa ternyata telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebuah SOFA yang berada di Kota Kediri;
 - b. Sebuah JAM LEMARI yang berada di Kota Kediri;
 - c. Sebuah TEMPAT TIDUR yang berada di Kota Kediri;
 - d. Sebuah ALMARI PAKAIAN yang berada di Kota Kediri;
 - e. Sebuah MEJA RIAS yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - f. Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON yang berada di Kota Kediri;

Halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebuah AC MERK POLYTRON yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - h. Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP yang berada di Kota Kediri;
 - i. Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON yang berada di Kota Kediri;
 - j. Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON PREMIER yang berada di Kota Kediri;
 - k. Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW: 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - l. Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA yang berada di Kota Kediri;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
 5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 3.a sampai dengan 3.l diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;
 6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu

Halaman 24 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	870.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.010.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.976.000,-

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman